

RETRIBUSI JASA UMUM
2014

QANUN ACEH NO. 1 LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 2; 19 HLM

QANUN ACEH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh;
 - Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
 - Dalam Qanun ini diatur tentang Jenis Dan Golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pelaksanaan Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Retribusi, Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Dan Pembatalan, Kedaluwarsa Penagihan, Sanksi Administrasi, Peninjauan Tarif Retribusi, Insentif Pemungutan, Pembinaan Dan Pengawasan, Tata Cara Penyidikan, Ketentuan Pidana,

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 7 April 2014. Pada saat berlakunya qanun ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 102 Seri "B") dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 4 halaman